

Wiranty, Tri Khartika Nurry, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, 'Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam', *DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2020), 6–7. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

Zaki, Muhammad, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam', *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2014), 14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715/1431>.

Hasil Wawancara 1

Nama : Wijaya

Alamat : Kecamatan Teluknaga

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana kehidupan anak luar kawin terhadap pemeliharannya yang dilakukan orangtua ?

Jawaban : kehidupan anak luar kawin terjadi akibat perbuatan orangtua yang melakukan perzinahan. Anak luar kawin tidak mendapatkan penghidupan yang layak dari orangtuanya di karenakan tidak memiliki pekerjaan, dimana harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya. Dengan demikian pemeliharaan anak luar kawin ini menjadi tidak efisien terlihat dari kondisi ekonomi orangtua yang tidak memungkinkan bisa menjaga maupun merawat dengan sepenuh hati.

2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap anak luar kawin dalam Islam ?

Jawaban : berpandangan bahwa Islam memandang anak zina di luar perkawinan tersebut menjadikan anak di anggap sebagai anak tidak sah dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam pergaulan agar selalu menjaga marwah sebagai wanita yang suci.

3. Apakah anak zina dan anak luar kawin berbeda ?

Jawaban : anak zina sebagai anak yang lahir dari hubungan dimana salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain. Sementara itu, anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Akan tetapi yang dimaksud disini adalah anak luar kawin tetapi hasil perzinahan.

4. Jika hamil di luar nikah meski di nikahkan apa bisa diberikan nasab bapak atau tidak pada anak tersebut ?

Jawaban : anak yang lahir di luar nikah tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis anak itu berasal dari benih laki-laki tersebut. Anak ini dinasabkan kepada ibunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

5. Siapa yang menanggung dosa anak diluar nikah ?

Jawaban : anak di luar nikah menurut Imam Nawawi Status (kewalian) anak adalah siapa yang meniduri (menaruh benih) dan bagi pelaku zina menanggung dosa status (kewalian) anak adalah siapa yang meniduri (menaruh benih).

6. Apakah anak luar kawin sebagai anak yang sah ?

Jawaban : anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Maka anak tersebut akan menjadi anak yang sah atas dasar pengakuan orangtuanya.

7. Bagaimana pandangan bapak terhadap status anak luar kawin di mata hukum Indonesia ?

Jawaban : sudah tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Maka status anak tersebut hanya dengan sang ibu namun apabila diakui oleh ayah biologisnya maka akan mendapatkan hak-hak anak tersebut.

8. Siapa yang berhak menjadi wali nikah anak di luar nikah ?

Jawaban : ketentuan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Meski demikian, pernikahan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan menggunakan wali hakim.

9. Siapa yang merawat anak luar kawin agar tetap bertahan hidup ?

Jawaban : anak luar kawin diasuh oleh pihak keluarga dari sang ibu di karenakan pihak sang ayah tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

10. Mengapa orangtua yang melakukan perzinahan banyak yang tidak mengakui atau tidak bertanggung jawab ?

Jawaban : karena pada dasarnya orang-orang yang melakukan perzinahan tidak memikirkan risiko yang akan terjadi, mereka hanya mengetahui kesenangan sesaat saja tak terbayangkan akan lahir sosok anak yang tak berdosa.

Hasil Wawancara 2

Nama : Robi

Alamat : Kecamatan Kosambi

Pertanyaan Penelitian :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya anak luar kawin ?

Jawaban : faktor memiliki hubungan secara berlebihan, faktor ekonomi, faktor pendidikan mengakibatkan kurangnya ilmu ataupun wawasan pengetahuan, faktor peran keluarga berakibat kurang perhatian dari sosok keluarga, faktor keagamaan mengakibatkan keimanan yang sedang menurun, faktor budaya lingkungan berakibat lingkungan yang sangat bebas.

2. Bagaimana realita kehidupan anak luar kawin di sekitar lingkungan masyarakat ?

Jawaban : dalam realita kehidupan anak luar kawin biasanya tak terlihat di kalangan masyarakat. Seharusnya peran penting orangtua untuk anak guna melindungi agar anak tidak di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Namun sebaliknya orangtua di Kabupaten Tangerang ini yang melakukan perzinahan dengan pasangannya sehingga menghasilkan anak justru menyepelkan anaknya sendiri sehingga anak ini tidak sejahtera dalam penghidupannya secara mandiri. Orangtua tersebut asik terhadap kehidupannya atau sibuk dengan diri sendiri tidak memikirkan nasib sang anak. Oleh karenanya kehidupan sang anak menjadi berantakan karena tidak ada pengawasan atau materi yang cukup dari kedua orangtuanya.

3. Apakah hamil duluan harus ijab kabul dua kali ?

Jawaban : perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya

perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

4. Anak di Luar nikah hak asuh jatuh ke siapa ?

Jawaban : anak luar kawin sudah hakekatnya hak asuh jatuh kepada sang ibunda. karenanya anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu.

5. Apakah anak di luar kawin dapat menerima Legitieme Portie ?

Jawaban : anak luar kawin berhak untuk memperoleh hak kewarisan apabila orang tua biologis dari anak luar kawin tersebut, dapat diberikan hak atas suatu Legitieme Portie kepada para keturunan yang sah menurut undang-undang dari seorang anak luar kawin.

6. Apakah anak diluar nikah berhak mendapatkan nafkah ?

Jawaban : anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri termasuk nikah muth'ah) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah.

7. Hukum menikah karena hamil duluan dalam Islam ?

Jawaban : hukum menikah hamil duluan dalam Islam adalah sah, asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang.

8. Berapa lama masa hadhanah ?

Jawaban : anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang, maka si anak dipersilahkan untuk memilih, alasannya karena anak telah mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana buruk.

9. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait hadhanah ?

Jawaban : melalui lembaga peradilan atau dalam hukum Islam disebut Al-qadhaa. Sedangkan cara penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam sengketa hadhanah dapat ditempuh melalui mediasi atau melalui Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang memutus sengketa hadhanah.

10. Bagaimana pandangan terkait perlindungan anak luar kawin di Kabupaten Tangerang ?

Jawaban : bentuk perlindungan anak yang bisa di berikan pada anak luar kawin guna mendapatkan hak asuh yang adil dari kedua orangtuanya yaitu mengajukan permohonan atas pengakuan anak luar kawin di badan peradilan. Dengan di lakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah di lakukannya pengakuan anak luar kawin maka pasangan hidup luar kawin bisa melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar guna perubahan identitas anak tersebut sehingga asal usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting guna memenuhi hak dasar anak yang akan berpengaruh pada perlindungan hak-hak anak di masa mendatang.

Hasil Wawancara 3

Nama : Topo

Alamat : Kecamatan Pakuhaji

Pertanyaan Penelitian :

1. Apakah kasus anak luar kawin di Kabupaten Tangerang tidak segera di upayakan agar anak tidak menjadi korban atas perbuatan kedua orangtuanya ?

Jawaban : sebenarnya kasus ini telah banyak mendapat sosialisasi dari pemerintah akan tetapi sdm yang rendah membuat kasus ini terus meningkat.

2. Apakah pendidikan salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan anak luar kawin ?

Jawaban : pada dasarnya tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya, tetapi jika di lakukan perbandingan maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan dari pada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan.

3. Apakah anak luar kawin yang ada di Kecamatan Pakuhaji beragama Islam, karenanya orangtua tidak mengerti terhadap pemeliharaan anak ?

Jawaban : anak luar kawin di Kecamatan Pakuhaji ini rata-rata memang beragama Islam, persoalan orangtua yang tidak menjaga baik anaknya ataupun merawat anaknya itu bukan atas dasar agama melainkan karakter atau sisi tanggung jawab yang tidak ada maupun tidak baik.

4. Mengapa anak luar kawin pasti tidak di ingkan keberadaannya oleh orangtuanya padahal orangtua lah yang membuat keberadaannya ?

Jawaban : pada dasarnya anak luar kawin ini tidak di inginkan oleh kedua orangtuanya hanya saja terwujud keberadaannya di karenakan hal-hal yang tidak terduga. Mungkin pada saat mengetahui anak ini ada dalam kandungan pihak orangtua yang ingin mengugurkannya, namun takdir berkata lain anak luar kawin ini lahir dan tumbuh besar ke dunia dengan sehat walau yang kita tahu banyak anak luar kawin yang mengalami dampak kesehatan akibat tidak di jaga baik oleh sang ibu.

5. Apakah anak luar kawin bahagia dalam masa pertumbuhan yang di asuh oleh sosok orang lain ?

Jawaban : kebanyakan anak luar kawin yang di asuh oleh orang lain dalam masa tumbuh kembangnya di rawat dengan baik layaknya anak sendiri di bandingkan di asuh oleh kedua orangtuanya pasti menimbulkan dampak kesehatan maupun mental buruk terhadap sang anak.

6. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari melakukan seks pranikah ?

Jawaban : biasanya dampak yang timbul akibat seks pranikah yaitu lahirnya anak luar kawin ke dunia atas ketidak siapan orangtua, dampak putusnya pendidikan, dampak resiko gangguan kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, hingga hilangnya kesempatan mengembangkan diri.

7. Dedikasi apa yang di berikan orangtua terhadap anak luar kawin ?

Jawaban : orangtua biasanya mendedikasikan anak berupa fasilitas kehidupan yang di butuhkan sang anak guna anak yang terlahir dapat bertahan hidup sehingga di masa yang akan datang dapat memberikan kembali yang terbaik terhadap kedua orangtuanya.

8. Apakah di sekitar lingkungan anak luar kawin bila sudah dewasa akan menikah muda akibat perekonomian yang rendah ?

Jawaban : apabila anak luar kawin terlahir dari sosok orangtua yang tidak mampu dan tidak memperdulikan atas kehidupan sang anak kemungkinan besar anak luar kawin tersebut bila sudah dewasa pasti akan menikah muda demi menyongsong bak kehidupan yang layak dan keluar dari zona kemiskinan yang menerpanya selama ini.

9. Apa saja bentuk tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak luar kawin ?

Jawaban : bentuk tanggung jawab pada pendidikan anak berupa belajar menghargai dan menghormati, menanamkan sikap empati dan simpati, menanamkan sikap jujur, menyediakan dana pendidikan.

10. Apakah kasus anak luar kawin marak di Kabupaten Tangerang ?

Jawaban : pada lingkup di Kabupaten Tangerang sangat tinggi jumlah kasus anak luar kawin, oleh karenanya korban anak di Kabupaten menjadi topik utama. Kasus ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bisa di angkat menjadi kajian penelitian guna menemukan solusi yang tepat.

Lampiran 1 Hasil Turnitin

oca

ORIGINALITY REPORT

17 %	17 %	9 %	6 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1 %
2	adoc.pub Internet Source	1 %
3	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
4	core.ac.uk Internet Source	1 %
5	ojs.unida.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
9	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %

Lampiran 2 Hasil Turnitin

96	www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1 %
97	Muhammad ishky rumaf, M. Thahir Maloko, Musy Achmad Musyahid Idrus. "STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA TERNATE UTARA DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH", ISTIQRA, 2022 Publication	<1 %
98	mufid-ibnulhuda.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Hasil Dokumentasi 1



Dokumentasi di Kecamatan Teluknaga pada tanggal 5 Mei 2024

Hasil Dokumentasi 2



Dokumentasi di Kecamatan Kosambi pada tanggal 5 Mei 2024

Hasil Dokumentasi 3



Dokumentasi di Kecamatan Pakuhaji pada tanggal 5 Mei 2024

Glosarium 1

Interpersonal = Antar pribadi.

Asertif = Sikap mampu berkomunikasi (aktif).

Subjektif = Berdasarkan keyakinan pribadi bukan berupa fakta yang ada.

Objektif = Keadaan sebenarnya.

Entitas = Suatu unit yang konkret.

Preventif = Antisipasi.

Represif = Tekanan Penindasan.

Stabilitas = Mempertahankan.

BIOGRAFI



Nurhannah Rosa Delima Pasaribu adalah nama penulis tesis ini. Penulis di lahirkan di Tangerang 24 Januari 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu pada program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 hingga 2022. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan strata dua pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail 222611105.nurhannah@uinbanten.ac.id